



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGI BISNIS
RUMAH SAKIT UMUM BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyelenggarakan dan memantapkan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Banten perlu adanya suatu sistem perencanaan yang Strategi, terkoneksi dengan sistem lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk menyediakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Banten yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan dengan standar pelayanan kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu adanya rencana strategi bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Umum Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGI BISINIS RUMAH SAKIT UMUM BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSUD Banten adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Provinsi Banten.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut Renbis adalah dokumen perencanaan RSUD Banten untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan jangka menengah umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program RSUD Banten adalah sekumpulan program/kegiatan pada RSUD Banten.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGI BISNIS RSUD BANTEN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategi Bisnis RSUD Banten merupakan penjabaran visi, misi dan program RSUD Banten yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2016 - 2020.
- (2) Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan RSUD Banten.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGI BISNIS

Pasal 3

- (1) Rencana Strategi Bisnis RSUD Banten Tahun 2016 - 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM BANTEN

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGI

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGI

BAB V ANALISA DAN MITIGASI RESIKO

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL

BAB VII PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Banten dapat mengubah target tahunan, program dan indikasi kegiatan, indikator capaian dan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan maupun kemampuan daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Rencana Strategi Bisnis RSUD Banten melaksanakan program/kegiatan Rencana Strategi Bisnis seiring dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010